



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**TITIN INDRIANI**, umur 49 Tahun, lahir di Jember, 12 Desember 1975, jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Melati No. 58, Dusun Tutul, RT/RW 002/023 Kelurahan/Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 7 Januari 2025 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **MARULITUA SITANGGANG** secara siri (tidak tercatat);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **AGUNG CHRISTIAN SITANGGANG** lahir di **MEDAN** pada tanggal **04 Juli** 2005 telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21.020/T/Mdn/2011 tertanggal 25 Agustus 2011;
3. Bahwa Pemohon dengan **MARULITUA SITANGGANG** telah berpisah dan tidak pernah berhubungan lagi;
4. Bahwa sekitar tahun 2018, Anak Pemohon diantar kepada Pemohon untuk diasuh oleh Pemohon selaku Ibu Kandung tanpa disertai identitas Anak Pemohon;
5. Bahwa setelah itu identitas Anak Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1271080508050001** tertanggal 14 Juni 2023 dengan nama **TAGOR KRISTIANTO AGUNG** kelahiran **Belawan, 05 Agustus 2005**;

6. Bahwa Anak Pemohon **AGUNG CHRISTIAN SITANGGANG** kelahiran **04 Juli 2005** dengan NIK: **1271080407050005** tercatat memiliki Kartu Keluarga (KK) lama Nomor: 1271061008110005 tertanggal 24 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

7. Bahwa Anak Pemohon **AGUNG CHRISTIAN SITANGGANG** kelahiran **04 Juli 2005** tercatat memiliki Ijazah sebagai berikut:

1) Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-07 Dd/06 1292494 tertanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 064006 Kota Medan;

2) Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-05/D-SMP/K13/1516939 tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ambulu;

3) Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor: DN-05/M-SMA/K13/24/0106435 tertanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Ambulu Kabupaten Jember;

8. Bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas anak pemohon yang tercantum dalam:

1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: **1271080508050001** tertulis **TAGOR KRISTIANTO AGUNG** kelahiran **Belawan, 05 Agustus 2005**;

2) Kartu Keluarga (KK) Baru Nomor: 3509122607180005 tertulis **TAGOR KRISTIANTO AGUNG** kelahiran **Belawan, 05 Agustus 2005** dengan NIK: **1271080508050001**;

3) Kartu Keluarga (KK) Lama Nomor: 1271061008110005 tertanggal 24 Agustus 2011 tertulis **AGUNG CHRISTIAN SITANGGANG** kelahiran **Medan, 04 Juli 2005** dengan NIK: **1271080407050005**;

4) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21.020/T/Mdn/2011 tertulis **AGUNG CHRISTIAN SITANGGANG** kelahiran **Medan, 04 Juli 2005**;

5) Ijazah SD Nomor: DN-07 Dd/06 1292494, SMP Nomor: DN-07 Dd/06 1292494 dan SMA Nomor: SMA/K13/24/0106435 tertulis **AGUNG CHRISTIAN SITANGGANG** kelahiran **Medan, 04 Juli 2005**;

9. Bahwa Identitas Anak Pemohon yang benar adalah:

1) Nama : **AGUNG CHRISTIAN SITANGGANG**;

2) Tempat/Tanggal Lahir : **Medan, 04 Juli 2005**

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) NIK : **1271080407050005**

sebagaimana tercantum dalam:

- a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21.020/T/Mdn/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- b. Kartu Keluarga (KK) Lama Nomor: 1271061008110005 tertanggal 24 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- c. Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-07 Dd/06 1292494 tertanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 064006 Kota Medan;
- d. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-05/D-SMP/K13/1516939 tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ambulu;
- e. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor: DN-05/M-SMA/K13/24/0106435 tertanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Ambulu Kabupaten Jember;
- f. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 169/35.09.12.2001/2024 tertanggal 13 Desember 2024 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Data Nomor: 239/35.09.12.2001/2024 tertanggal 16 Desember 2024 yang keduanya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari, Kabupaten Jember;

**10.** Bahwa dikarenakan perbedaan identitas tersebut, Pemohon kesulitan untuk merevisi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga;

**11.** Bahwa Pemohon telah menghadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Namun dikarenakan terdapat perbedaan identitas, maka Pemohon diberi petunjuk untuk mengurus Penetapan Nama, Tanggal, Bulan Lahir, dan NIK yang benar di Pengadilan Negeri Jember.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas Anak Pemohon yang benar adalah:
  - 1) Nama : **AGUNG CHRISTIAN SITANGGANG;**
  - 2) Tempat/Tanggal Lahir : **Medan, 04 Juli 2005**

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) NIK : 1271080407050005;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk merevisi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

1. Fotocopy sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271085212750008 atas nama **TITIN INDRIANI**, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotocopy sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271080508050001 atas nama **TAGOR KRISTIANTO AGUNG**, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21.020/T/Mdn/2011 tertanggal 25 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy sesuai Aslinya Kartu Keluarga Nomor 1271061008110005 atas nama Kepala Marulitua Sitanggang, Selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy sesuai Aslinya Kartu Keluarga Nomor 3509122607180005 atas nama Kepala Rudi S, Selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy sesuai Aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas berdasarkan keputusan Kepala Sekolah SMAN Ambulu Kabupaten Jember Nomor 070/128.a/101.6.5.9/2024, Selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy sesuai Aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang bertanda tangan Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMPN 2 Ambulu, Selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotocopy sesuai Aslinya Ijazah Sekolah Dasar yang bertanda tangan Kepala Sekolah Dasar Negeri 064006 Kota Medan, Selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotocopy sesuai Aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor 169/35.09.12.2001/2004, Selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Keterangan Beda Data Nomor 239/35.09.12.2001/2024 tertanggal 16 Desember 2024, Selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa semua fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah diperiksa, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Ririn Handayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dua kali. Pemohon menikah dengan suami pertama yang bernama Bejo, lalu pernikahan kedua dengan Marulitua Sitanggang;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon menikah dengan suami pertama yaitu Bejo, namun mereka bercerai antara tahun 2002-2003;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami ke 2 yaitu Marulitua Sitanggang di Medan;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak dari suami pertama yaitu Bejo sejumlah 2 (dua) anak yang bernama Ririn Handayani dan yang ke 2 bernama Heri Setiawan;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak dari suami keduanya yang bernama Marulitua Sitanggang, yaitu bernama Agung Christian Sitanggang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah identitas anak Pemohon yang benar yaitu Nama Agung Christian Sitanggang, tempat tanggal lahir Medan 04 Juli 2005 dan NIK 1271080407050005.

2. Saksi Moh Afandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dua kali. Pemohon menikah dengan suami pertama yang bernama Bejo, lalu pernikahan kedua dengan Marulitua Sitanggang;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon menikah dengan suami pertama yaitu Bejo, namun mereka bercerai antara tahun 2002-2003;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami ke 2 yaitu Marulitua Sitanggang di Medan;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak dari suami pertama yaitu Bejo sejumlah 2 (dua) anak yang bernama Ririn Handayani dan yang ke 2 bernama Heri Setiawan;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak dari suami keduanya yang bernama Marulitua Sitanggang, yaitu bernama Agung Christian Sitanggang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah identitas anak Pemohon yang benar yaitu Nama Agung Christian Sitanggang, tempat tanggal lahir Medan 04 Juli 2005 dan NIK 1271080407050005.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Ririn Handayani dan Moh Afandi sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan ijin untuk merubah nama, tanggal lahir dan NIK anak Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga yang tertulis TAGOR KRISTIANTO AGUNG kelahiran Belawan, 05 Agustus 2005 dengan NIK1271080508050001 yang benar adalah AGUNG CHRISTIAN SITANGGANG kelahiran Medan, 04 Juli 2005 dengan NIK: 1271080407050005;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Jmr



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum atau tidak untuk dikabulkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga serta didukung oleh keterangan para saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Jl. Melati No. 58, Dusun Tutul, RT/RW 002/023 Kelurahan/Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Pemohon, didapati **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MARULITUA SITANGGANG secara siri (tidak tercatat);
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AGUNG CHRISTIAN SITANGGANG lahir di MEDAN pada tanggal 04 Juli 2005 telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21.020/T/Mdn/2011 tertanggal 25 Agustus 2011;
- Bahwa Pemohon dengan MARULITUA SITANGGANG telah berpisah dan tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa sekitar tahun 2018, Anak Pemohon diantar kepada Pemohon untuk diasuh oleh Pemohon selaku Ibu Kandung tanpa disertai identitas Anak Pemohon;
- Bahwa setelah itu identitas Anak Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1271080508050001 tertanggal 14 Juni 2023 dengan nama TAGOR KRISTIAN TO AGUNG kelahiran Belawan, 05 Agustus 2005;

- Bahwa Anak Pemohon AGUNG CHRISTIAN SITANGGANG kelahiran 04 Juli 2005 dengan NIK: 1271080407050005 tercatat memiliki Kartu Keluarga (KK) lama Nomor: 1271061008110005 tertanggal 24 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

- Bahwa Anak Pemohon AGUNG CHRISTIAN SITANGGANG kelahiran 04 Juli 2005 tercatat memiliki Ijazah sebagai berikut:

- Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-07 Dd/06 1292494 tertanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 064006 Kota Medan;

- Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-05/D-SMP/K13/1516939 tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ambulu;

- Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor: DN-05/M-SMA/K13/24/0106435 tertanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Ambulu Kabupaten Jember;

- Bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas anak pemohon yang tercantum dalam:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1271080508050001 tertulis TAGOR KRISTIAN TO AGUNG kelahiran Belawan, 05 Agustus 2005;

- Kartu Keluarga (KK) Baru Nomor: 3509122607180005 tertulis TAGOR KRISTIAN TO AGUNG kelahiran Belawan, 05 Agustus 2005 dengan NIK: 1271080508050001;

- Kartu Keluarga (KK) Lama Nomor: 1271061008110005 tertanggal 24 Agustus 2011 tertulis AGUNG CHRISTIAN SITANGGANG kelahiran Medan, 04 Juli 2005 dengan NIK: 1271080407050005;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21.020/T/Mdn/2011 tertulis AGUNG CHRISTIAN SITANGGANG kelahiran Medan, 04 Juli 2005;

- Ijazah SD Nomor: DN-07 Dd/06 1292494, SMP Nomor: DN-07 Dd/06 1292494 dan SMA Nomor: SMA/K13/24/0106435 tertulis AGUNG CHRISTIAN SITANGGANG kelahiran Medan, 04 Juli 2005;

- Bahwa Identitas Anak Pemohon yang benar adalah:

- Nama : AGUNG CHRISTIAN SITANGGANG;

- Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 04 Juli 2005

- NIK : 1271080407050005

sebagaimana tercantum dalam:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21.020/T/Mdn/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Kartu Keluarga (KK) Lama Nomor: 1271061008110005 tertanggal 24 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-07 Dd/06 1292494 tertanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 064006 Kota Medan;
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-05/D-SMP/K13/1516939 tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ambulu;
- Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor: DN-05/M-SMA/K13/24/0106435 tertanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Ambulu Kabupaten Jember;
- Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 169/35.09.12.2001/2024 tertanggal 13 Desember 2024 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Data Nomor: 239/35.09.12.2001/2024 tertanggal 16 Desember 2024 yang keduanya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa dikarenakan perbedaan identitas tersebut, Pemohon kesulitan untuk merevisi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon telah menghadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Namun dikarenakan terdapat perbedaan identitas, maka Pemohon diberi petunjuk untuk mengurus Penetapan Nama, Tanggal, Bulan Lahir, dan NIK yang benar di Pengadilan Negeri Jember.

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

➤ Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan :

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, tanggal lahir dan NIK anak Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian petitem permohonan Pemohon nomor 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin merubah merubah nama, tanggal lahir dan NIK anak Pemohon tersebut di atas dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh pejabat yang berwenang. Dengan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian petitem permohonan Pemohon nomor 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas Anak Pemohon yang benar adalah:
  - 1) Nama : **AGUNG CHRISTIAN SITANGGANG;**
  - 2) Tempat/Tanggal Lahir : **Medan, 04 Juli 2005**
  - 3) NIK : **1271080407050005;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk merevisi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 6 Februari 2025**, oleh Zamzam Ilmi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Jmr, tanggal 7 Januari 2025. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Sugianto, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Jmr



**Perincian biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	PNBP : Rp	10.000,00
4.	Materai : Rp	10.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
6.	Sumpah : Rp.	50.000,00
----- +		
Jumlah	: Rp	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).